



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2020/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengambil putusan dalam perkara :

PENGGUGAT , Jenis Kelamin Perempuan,xxxxxxxTempat Tanggal Lahir : Pati, 17 Oktober 1998, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Pati Rt.xxx/Rw.xxxx Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, sekarang tinggal di Desa Sambirejo Rt.xxxxx/Rw.xxxx Kecamatan Gabus Kabupaten Pati untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Lawan

TERGUGAT , Jenis kelamin laki-laki, xxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir : Pati 22 April 1994, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Tanjungsari Rt.xxx/Rw.xxx Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara gugatan tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat, mengajukan surat gugatannya tertanggal xx September 2020 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal xx September 2020 dengan Register Nomor : xxxxx/Pdt.G/2020/PN.Pti telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen yang bernama Pdt. Suis Irianto di GITJ Tlogowungu Pati, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xx Oktober 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan No : xxxxxxxxxx Tertanggal xxNovember 2016;

2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Tanjungsari Rt.xxx/Rw.xxx Kecamatan Pati selama 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Desa Pati Rt.xxx/Rw.xxx Kabupaten Pati;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama:
 - a. Penggugat lahir di Pati 10 Januari 2017, dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 7 bulan atau tepatnya pada tahun 2017 April mulai terjadi perselisihan / pertengkar / cek cok terus menerus dikarenakan :
 - a) Tergugat ketahuan berhubungan dengan wanita lain dibuktikan dengan:
 - Sering SMS mesra dengan wanita lain pada bulan Juni tahun 2017
 - b) Tergugat sering keluar malam dan tidak pulang kerumah dengan alasan kemalaman sehingga sering menginap di konter;
5. Bahwa puncak pertengkar terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 karena seringnya terjadi perselisihan pertengkar kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama di desa Sambirejo ke rumah orang tua Penggugat di Pati Rt.xxx/Rw.xxx Kabupaten Pati;
6. Bahwa dengan demikian sejak Bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang atau kurang lebih selama 2 Tahun 1 bulan lamanya secara

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN.Pti Halaman ke 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran/cek cok yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta salah satu pihak (Tergugat) telah meninggalkan Penggugat selama 2 Tahun 1 bulan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan atau huruf (f);
8. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
9. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. di GITJ Pati, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN.Pti Halaman ke 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx Oktober 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan No : xxxxx. Tertanggal

xx November 2016. adalah putus karena **Perceraian**;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat – alat bukti berupa bukti surat , antara lain :

1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Penggugat.....Bukti P1
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta PerkawinanBukti P2
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga.....Bukti P3
4. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran NomorBukti P4

Menimbang, bahwa bukti – bukti P1 s/d P4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan surat bukti aslinya dan bermeterai cukup, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti Saksi – saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah :

1. Penggugat

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN.Pti Halaman ke 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat

Keterangan Saksi – saksi tersebut sebagaimana di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan menjadi suatu kesatuan dengan putusan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 225 HIR - dalam hal Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, maka perkaranya dikabulkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) , kecuali apabila gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, apakah gugatan Penggugat tersebut melawan hak atau tidak beralasan ataukah sebaliknya , dalam hal gugatan perceraian, maka harus dipertimbangkan apakah di antara Penggugat dan Tergugat ini benar terjadi pernikahan yang sah sehingga kepada mereka dapat dijatuhkan putusan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan apakah dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah cukup beralasan disebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P2 (Kutipan Akta Perkawinan) dan keterangan dari Saksi dan , ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya menurut agama Kristen di Gereja Gereja Injili di Tanah Jawa di hadapan Pendeta Suis Irianto;

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN.Pti Halaman ke 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Bukti P2 dan Keterangan Saksi – saksi Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa benar terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pati di hadapan Pemuka Agama Kristen dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana Akta Perkawinan Nomor xxxx, sehingga kemudian diterbitkan Bukti Perkawinan mereka sebagaimana dinyatakan oleh Bukti P2;

Menimbang, Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terjadi ikatan perkawinan yang sah, maka gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 1 November 2016 di Kabupaten Pati, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx, putus karena perceraian adalah tidak melawan hak dan sangat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak melawan hak dan tidak pula tidak beralasan, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka ke -3 untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk dicatat ke dalam register yang dipergunakan untuk itu mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat sangat beralasan untuk dikabulkan karena saat terjadinya perceraian bagi orang – orang non Muslim berdasarkan Pasal 34 PP No.9 Tahun 1975 ialah sejak saat putusan perceraian tersebut didaftarkan pada Kantor Pegawai Pencatat (Kantor Catatan Sipil), sehingga hal ini harus dipandang sebagai memberikan pelayanan yang baik dan demi kepastian hukum bagi Pihak – pihak yang bercerai akan statusnya sebagai orang yang tidak terikat dalam perkawinan;

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN.Pti Halaman ke 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya , oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dalam Pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR. Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal 19 huruf b – PP No. 9 / 1975 Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Pasal 149 Rbg, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. di GITJ Pati, dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xx Oktober 2016 dengan Kutipan Akta Perkawinan No : xxxxx. Tertanggal xx November 2016. adalah putus karena **Perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari SENIN tanggal xxx Desember 2020 oleh

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN.Pti Halaman ke 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami selaku Hakim Ketua Majelis , Anggota I dan Anggota II., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis Hakim,

.....
Hakim Anggota II

.....

.....

Panitera Pengganti

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	360.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	476.000,-
Terbilang : empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah		

Putusan Nomor 82/Pdt.G/2020/PN.Pti Halaman ke 8